



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

ميجرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Cemara Nomor 62 Monang-Maning, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini menguasai kepada Muhtar, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SK.Khusus/2016/PA.Dps. tanggal 08 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Cemara Nomor 62 Monang-Maning, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2016 dalam register nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan / pernikahan menurut tata cara agama Islam, pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2014 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1435 di hadapan Pejabat

Halaman 1 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah No. 389/43/X/2014, tanggal : 19 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Propinsi Bali, oleh karenanya Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

2. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah di tempat kediaman orang tua Termohon, dimana pada awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, meskipun ada permasalahan-permasalahan kecil diantara mereka, namun dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa, sebagai wujud cinta kasih antara Pemohon dengan Termohon, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu ;
 - **DAMAR PANULUH PUTRA SANTHANA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03 April 2015 (umur 1 tahun), jenis kelamin laki-laki, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015.

Oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah berlangsung lama, dimana mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan perbedaan pendapat yang tidak bisa disesuaikan lagi sejak kurang lebih dua tahun yang lalu.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi terlebih Pemohon dan Termohon telah pisah kamar dan tidak berhubungan suami istri selama kurang lebih dua tahun, maka hakekat

Halaman 2 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dari Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka wajarlah bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian;

6. Bahwa sebagai salah satu akibat dari Perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) antara Pemohon dengan Termohon, maka demi mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak, mengingat anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, dimana sejak kecil sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon bersama sama mengasuh dan memelihara anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih dekat secara kasih sayang dengan Pemohon dan Termohon maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak, yang bernama :

- **DAMAR PANULUH PUTRA SANTHANA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03 April 2015 (umur 1 tahun), jenis kelamin laki-laki, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015;

Berada pada Pemohon dan Termohon bersama sama tanpa saling menghalangi hak nya masing masing untuk saling menengok menjaga merawat dan membesarkannya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon..

Halaman 3 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ARIES SANTHANA PUTRA BIN SUBUR KARSONO**) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in terhadap Termohon (**NI KETUT WIDHIASTUTI BINTI I GEDE WIDHIASA**).
3. Menyatakan hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama :
 - **DAMAR PANULUH PUTRA SANTHANA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03 April 2015 (umur 1 tahun), jenis kelamin laki-laki, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015, tetap berada pada Pemohon dan Termohon selaku orang tuanya, tanpa saling menghalangi hak nya masing masing untuk saling menengok menjaga merawat dan membesarkannya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2014, di Kantor Urusan Agama kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, sebagai kutipan akta Nomor: 389/43/X/2014;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri

Halaman 4 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Damar Panuluh Putra Santhana, usia 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran kecil yang disebabkan oleh kesalah pahaman dan masalah komunikasi, namunpun demikian dalam setiap pertengkaran kami mengakhiri dengan perdamaian kembali;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 tahun, namun Pemohonlah yang selalu menolak setiap kali Termohon meminta berhubungan badan karena alasan ada anak kami tidur dalam 1 ranjang;
6. Bahwa tidak benar apa yang dikatan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun, tetapi Pemohon dan Termohon baru pisah ranjang kurang lebih selama 3 bulanan;
7. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 2 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp

Halaman 5 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar

Halaman 6 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

4. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi selaku istri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban pihak Termohon, pihak Pemohon mengajukan Replik dan jawaban Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar Talak Pemohon.
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan termohon telah menghasikan seorang anak yang bernama : Damar Panuluh Putra Santhana, laki-laki, umur 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang menyatakan pertengkaran yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan masalah komunikasi, namun yang menjadi alasan kuat pemohon mengajukan perceraian ini dikarenakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon sebagai seorang istri seharusnya harus patuh dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami bukan mencaci maki dan merendahnya dikeluarga dan teman-teman Pemohon;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Termohon dalam Kompensi di poin 5 yang menyebutkan Pemohon selalu menolak kalau diajak berhubungan suami isteri dikarenakan ada anak namun itu hanya alasan saja tapi yang sebenarnya Pemohon sudah tidak ada rasa kepada Termohon dikarenakan Termohon yang selalu mencaci memaki, menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar menurut Pemohon tidak pantas dikatakan oleh seorang isteri kepada seorang suami;
5. Bahwa Dalam Rekonpensi yang ada di poin 6 dan 7 benar seperti itu dan kami akan membuktikan dalam persidangan;
6. Bahwa Pemohon menolak permintaan Termohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Mut'ah sebesar 10. 000. 000, (sepuluh juta rupiah) namun Pemohon sanggup dan berusaha untuk memberikan / membayar uang Iddah dan Mut'ah, Pemohon sanggup untuk keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) kalau ada kesepakatan dari pihak Termohon dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan pemohon tidak bekerja;

Primair :

1. Menolak jawaban Termohon sekurang dan selebihnya
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
3. Pemohon sanggup untuk memberikan/membayar uang Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000(Lima juta rupiah):
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadila-adilnya;

Bahwa atas replik dan Jawaban Rekonpensi Pemohon pihak Termohon memberikan duplik dan replik Rekonpensi yang pada pokoknya adalah :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar didalam setiap pertengkaran terjadi Termohon marah namun itupun karena sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan Pemohon di dalam Rekonsensi Pemohon yang ada di poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon mencaci maki Pemohon di teman-teman Pemohon;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dilahirkan seorang anak yang bernama Damar Panuluh Putra Santhana, umur 1 tahun 9 bulan, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah terhadap anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan agama Denpasar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi hams memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh anak kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah terhadap anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan agama Denpasar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku istri

Halaman 10 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Fotokopi KTP nama Pemohon Nomor 5171030603770006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar Denpasar tanggal 19 Desember 2011 (P.1).
- II. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 389/43/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , tanggal 19 Oktober 2014 bukti P.2.

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dinazeggellen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

1. **Subur Karsono bin Kardi Karsono**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Seminyak no. 11 Br. Umasari B.16 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis di Denpasar dan saat ini mempunyai 1 orang anak yang saat ini diasuh Pemohon dan Termohon dan saat ini Pemohon dan termohon masih satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon walaupun Pemohon telah bekerja, namaun pekerjaan tidak tetap;
- Bahwa disamping itu Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal tapi lain kamar sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kelami dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan antara Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Nyoman Sukerti binti Pan Grebeg**, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Cemara No 62 Kelurahan Monang-maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, namun saat ini telah bercerai dengan ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal bersama di Denpasar juga telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun,

Halaman 12 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah Termohon tidak suka jika Pemohon sering keluar rumah untuk main dengan teman-temannya sampai larut malam, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih serumah, tapi lain kamar sejak sekitar 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi:

Bahwa Pemohon mencabut masalah hak asuh anak;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sepakat sebesar Rp. 3.000.000,-;
2. Mut'ah sepakat sebesar Rp. 4.000.000,-;
3. Nafkah anak sepakat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

Halaman 13 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Nopember 2016 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Permohonan tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 Berupa buku/duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan perbedaan pendapat yang tidak bisa disesuaikan lagi antara Pemohon dan Termohon, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon, akan tetapi masalah pisah kamar tidak benar, yang benar adalah selama kurang lebih 3 bulanan, dan Termohon setuju dengan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai

Halaman 14 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon kurang puas dalam hal nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa terjadi pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung karena sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حِلَّاصَمًّا يَلَجَ بَلَعٌ مَّدَقْمٌ دُسَاقَمًا ءُرْدَ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

Halaman 15 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

ثِيحُو حَلَصَ الْوَحْنَانُ أَهْيَفَ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوْزَلَا ةَاِيْحَلَا بِرَطَضَت نِيْجَ قَالَطَلَا مَاظَن مَالَسَبَلَا رَاتَخَا دَقُو
دَبُوْمَلَا نَجْسَلَاب نِيْجُوْزَلَا دَحَا بَلَع مَكْحِي نَا هَانَعَم رَارِمَتْسَبَلَا نَال حُوْر رِيْغ نَم قَرُوْص جَاوَزَلَا ةَطْبِرَلَا حَبَصَت
ةَلَادَعَلَا حُوْر هَابَاتُ مَلْظ اَذْهُو

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

DALAM REKONPENS

Halaman 16 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan reconpensi, semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam reconpensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka menjadi pertimbangan pula dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconpensi Penggugat tidak mengajukan pembuktian untuk meneguhkan dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yaitu memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri oleh mantan suami selama dalam masa tunggu sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dalam reconpensinya menggugat nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan, dan terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan nafkah menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk nafkah iddah dan Rp. 4.000.000,- untuk mut'ah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz sementara permohonan cerai talak atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama menjalani masa tunggu, karenanya Majelis Hakim menetapkan pembebanan pembayaran iddah selama masa tunggu sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang telah 2 tahun lebih mendampingi Tergugat sebagai seorang suami baik dalam keadaan susah maupun senang semua dilalui bersama dalam keadaan bahagia dan sekarang setelah bercerai dengan Tergugat kebahagiaan itu tidak akan pernah lagi dilalui bersama Tergugat dan untuk mengurangi rasa kecewa dengan keadaan tersebut,

Halaman 17 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

﴿الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ﴾

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ” ;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat besarnya mut'ah yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim menetapkan pembebanan pembayaran mut'ah sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat dibebani membayar mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah 1 orang anak kepada Tergugat, dengan alasan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Damar Panuluh Putra Santhana**, laki-laki, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat, maka biaya hadlanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177:

﴿لَوْ لَا تَقْفَنَ بِالْأَبِ بَعْجُو﴾

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Damar Panuluh Putra**

Halaman 18 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santhana, laki-laki, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sepakat nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena Majelis Hakim memandang layak dan patut bila Tergugat dibebani nafkah anak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa secara hukum lagi pula anak tersebut sekarang tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat, maka nafkah anak tersebut dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut majelis hakim akan memperetimbangkan bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai masalah pembayaran sejumlah uang yaitu uang nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan pembayaran uang nafkah iddah dan mut'ah adalah dibayarkan setelah Tergugat selaku Pemohon permohonan ikrar talak, maka kewajiban Tergugat untuk membayar uang nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan setelah terjadi ikrar talak Tergugat kepada Penggugat, jika tidak terjadi ikrar talak, maka uang tersebut tidak menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aries Santhana Putra bin Subur Karyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ni Ketut Widhiastuti binti I Gede Widhiasa) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, tempat perkawinan dilaksanakan, tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;

DALAM REKONPENSI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Damar Panuluh Putra Santhana, laki-laki, umur 1 tahun, kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berumur 21 tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

8. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal 10 **Jumadil Awal 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Halaman 20 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Halaman 21 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman 22 dari 21 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)